



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir, XXXXXXXX/umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan Gubukusuma Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi; melawan

XXXXXXXX, Tanggal lahir, XXXXXXXX/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jln. Raya Ome RT 009/RW 04, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXX, SH., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Tomalau, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2020 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Soasao Nomer XXXXXXXX tanggal 16 September 2020, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XXXXXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ome, lalu pindah di Rumah Pemohon dan Termohon di XXXXXXXX sampai sekarang.
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai anak satu orang yang bernama : XXXXXXXX, umur 12 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :
 - 4.1. Termohon tidak menerima keluarga Pemohon ;
 - 4.2. Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ke dua
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu membentak dan mengeluarkan perkataan yang tidak menyenangkan dan menyakiti hati.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juni tahu 2020, disebabkan Pertengkaran hebat lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin pejabat atasannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator, Zahra Hanafi, SHI., MH., namun sesuai laporan Mediator tanggal 16 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

JAWABAN KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal Termohon mengakui kebenarannya;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita poin ke 1, 2 dan 3 benar adanya;
3. Bahwa posita poin 4 tidak benar bahwa alasan Pemohon tersebut adalah mengada-ngada dan memutar balikan fakta sebagai alasan menceraikan Termohon karena selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sehingga penting dalam hal ini Termohon ingin menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Termohon tidak pernah meninggalkan rumah dan tidak pernah membiarkan anak dan suami terlantar, Termohon selalu melayani kebutuhan dapur dan membesarkan anak dan mendampingi Pemohon;
 - b. Bahwa pada bulan Februari Termohon mendengar kabar bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, namun Termohon pada saat itu belum mengetahui pasti wanita selingkuhan Pemohon;
 - c. Bahwa tak lama kemudian Termohon melihat dan membaca percakapan antara Pemohon dan selingkuhannya melalui sms dan pesan whatshaap, dari percakapan tersebut Termohon baru mengetahui bahwa Pemohon benar-benar ada wanita lain;
 - d. Bahwa sejak bulan Maret 2020 Termohon mengetahui foto kemesraan Pemohon dengan mendatangi wanita selingkuhannya menunjukkan foto yang dimaksud dan Termohonpun menanyakan dengan kalimat "foto ini ngoni dua dimana?" lantas perempuan selingkuhannya (Asnarti Manan) dengan spontan langsung menjawab n"foto itu tong dua dipenginapan", setelah itu Termohon pulang kerumah dan menemui Pemohon menanyakan hal yang sama, namun belum menjawab pertanyaan Termohon, Pemohon sudah didatangi pihak kepolisian untuk menangkap Pemohon sekitar pukul 11.00 WIT. pada saat itu Termohon menanyakan ke pihak kepolisian mengapa menangkap suami Termohon, lantas pihak kepolisian menjelaskan bahwa Pemohon telah melakukan penganiayaan terhadap suami (Yusup) selingkuhannya (Asnarti Manan)

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada saat kejadian itu Termohon merasa terpukul dan sangat kecewa dengan perbuatan Pemohon namun Termohon tetap menerima dan melayani Pemohon dengan rasa cinta sebagai suami;
- f. Bahwa sejak bulan Mei 2020, Termohon mengetahui Pemohon masih lagi berhubungan dengan selingkuhannya (XXXXXXX) sehingga Termohon bersama orang tua (XXXXXXX) Termohon mendatangi rumah Asnarti Manan untuk menasihatinya, pada saat yang sama Pemohonpun mendatangi rumah Asnarti Manan, marah-marah dan mengatakan “kita cerai ngana” saya akan menceraikan kamu, besok saya urus” kepada Termohon didepan orang tuanya Termohon (Mama mantu Pemohon), setelah mendengar kalimat itu Termohon dan orang tua Termohon merasa sedih dan kecewa atas perbuatan Pemohon sebagai suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai Termohon dan orang tua Termohon;
- g. Bahwa setelah kejadian itu termohon dan orang tua termohon mendatangi orangtua pemohon untuk mencari solusi agar pemohon bisa menyadari dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma agama;
4. Bahwa semenjak kejadian itu pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan perselingkuhan dengan ISTRI orang lain (XXXXXXX);
5. Bahwa posita pemohon pada poin 5 menurut termohon adalah alasan yang tidak wajar karna pemohon hanya mencari alasan untuk menceraikan termohon justru sebaliknya pemohon sering marah dan tidak mepedulikan perasaan termohon;
6. Bahwa posita pemohon pada poin 6 adalah tidak benar adanya yang sebenarnya adalah bahwa pada saat itu termohon mendapatkan selingkuhan pemohon mengirim sebuah vidio yang tidak senono di henpone pemohon, sehingga membuat termohon seketika itu marah dan pergi ke rumah selingkuhan pemohon dan terjadi perselisihan antara termohon dan selingkuhan pemohon dan sesaat setelah itu keluarga selingkuhan pemohon mencari

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon di rumah termohon dan pemohon untuk memukulnya namun termohon melarikan diri dari rumah, olehnya itu duduk masalahnya bukan pertengkaran antara termohon dan pemohon sehingga pemohon meninggalkan rumah sebagai mana yang di dalilkan oleh pemohon;

7. Bahwa masalah sebagaimana di jelaskan pada poin 6 (enam) diatas, sampai ke pihak kepolisian untuk melakukan mediasi antara termohon, pemohon dan selingkuhan di polres kota tidore kepulauan, dari hasil mediasi tersebut pemohon dan selingkuhannya membuat surat pernyataan dihadapan kepolisian untuk tidak lagi bertemu dan melanjutkan hubungan terlarang pemohon dan selingkuhannya. Akan tetapi 2 (dua) hari setelah itu pemohon dan selingkuhannya pergi ke ternate mencari tempat tinggal sementara (kontrakan) untuk selingkuhan pemohon;
8. Bahwa tepat pada tanggal 18 juni 2020 termohon mendengar informasi bahwa pemohon dan selingkuhanya (XXXXXXXX) berada disalah satu kos-kosan di keluarahn sao, sehingga keesokan hari pada tanggal 19 juni 2020 termohon bersama orang tua termohon (XXXXXXXX), Nur asma Sidik, Nurjia Sidik, Rosmiyanti, Amirulbifadli, Ikram Muhammad, Ketua RT Kelurahan Soa kecamatan ternate utara, Anggota Polisi (kamtimnas), melakukan penggrebekan dikos-kosan tersebut, ternyata menemukan pemohon dan selingkuhanya bersama-sama dalam kosan tersebut, dan selanjutnya pemohon dan selingkuhanya (XXXXXXXX) diamankan dipolsek Kecamatan Ternate Utara;
9. Bahwa dari kejadian itulah pemohon tidak lagi mendatangi kediaman bersama dan menghubungi termohon sampai sekarang alasan ini merupakan bukti bahwa pemohon adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab tega meninggalkan anak dan istri demi berselingkuh dengan perempuan lain

GUGATAN REKONVENSI

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi maka dianggap pula sebagai dalil Gugatan Rekonvensi;
2. Pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini namun karna Pemohon bersikeras pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon maka Termohon tidak berkeberatan, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Nafkah anak untuk satu anak yang diasuh oleh penggugat rekonvensi tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah XXXXXXXX (tiga juta Lima Ratus rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
 - b. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. XXXXXXXX (tiga Juta Rupiah) perbulan selama tiga bulan maka @XXXXXXXXx 3 bln = Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
 - c. Nafkah Lampau karna sejak tanggal 19 juni 2020 sampai bulan September 2020, terhitung 3 bulan (bulan Juni,Agustus,September) Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau sejumlah Rp. XXXXXXXX (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan maka @Rp. XXXXXXXXbln = XXXXXXXX (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - d. Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon berikan Nafkah Mut'ah sebesar RpXXXXXXXX (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Mei 2020 penggugat rekonsensi mengetahui dari teman tergugat rekonsensi/pemohon yang bekerja di bank bobato bahwa tergugat rekonsensi/pemohon telah melakukan kredit/peminjaman uang di bank bobato sebesar Rp. XXXXXXXX (lima Belas Juta Rupiah), tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi/Termohon, saat Penggugat Rekonsensi/Termohon menanyakan kegunaan uang tersebut Tergugat Rekonsensi/Pemohon menjawab bahwa uang tersebut dipakai untuk bersenang-senang (berhura-hura);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar Nafkah anak untuk satu anak bernama Fikriansyah Yanto yang masih berumur 12 tahun tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon sejumlah XXXXXXXX (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) perbulan selama tiga bulan maka @Rp.3.000.000 x 3 bln = Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
4. Menghukum Nafkah Lampau karna sejak tanggal 19 juni 2020 sampai bulan September 2020, terhitung 3 bulan (bulan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni, Agustus, September), Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan maka @Rp.10.000.000 x 3 bln = Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

5. Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon berikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan- perundangan yang berlaku;

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon mengerti jawaban dari Termohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa nafkah yang diminta Termohon sangat tidak masuk akal dan terlihat sebagai pemerasan;
3. Bahwa pada saat mediasi telah ada kesepakatan nafkah anak Rp 1.000.000 dan mut'ah Rp 5.000.000
4. Bahwa terhadap nafkah lampau, Pemohon pada dua minggu yang lalu telah memberi uang Rp 5.000.000 kepada Termohon;

Bahwa Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban;
2. Bahwa telah ada kesepakatan antara Termohon dengan Pemohon bahwa untuk nafkah anak Rp 1.200.000, Mut'ah Rp 5.000.000 dan Nafkah iddah Rp 2.000.000/ bulan selama 3 bulan;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Ijin Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Tidore Kepulauan Nomor XXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2020, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, Nomor XXXXXXXX tanggal 17 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Yamsir Sohi Bin Sohi, Tempat dan tanggal lahir, Ternate, 07 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal. Pemohon karen saksi adalah paman Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Femy;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 10 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendengar dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, mereka telah tinggal diruamh orang tua masing-masing sekitar 5 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi keluarga Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi XXXXXXXX Tempat dan tanggal lahir, Tidore, 06 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal. Pemohon karen saksi adalah paman Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Femy;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon lalu pindah ke ruamh orang Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, mereka telah tinggal diruamh orang tua masing-masing sekitar 5 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Ome, 06 Juli 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon, kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun pada bulan Juni 2020 saksi bersama Termohon dan keluarga mendapati Pemohon bersama wanita lain di kosan;
- Bahwa sekarang antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah, mereka tinggal diorang tuanya masing-masing;

Saksi 2 Ade Sin Bin Hamisi, Tempat dan tanggal lahir, 01 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 004 RW 002, Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, yang saksi tahu Pemohon dan wanita lain tertangkap di kamar kosa;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah tinggal sendiri-sendiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam permohonan cerainya telah mendapat izin perceraian dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Tidore Kepulauan Nomor XXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2020, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak pertengahan bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pisah tempat tinggal dari bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membantah terhadap alasan cerai Pemohon, namun Termohon memohon kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak Pemohon telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan pembuktian demikian juga Termohon melalui jawaban yang diperkuat dengan pembuktian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang berakibat hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok Permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sah lah yang dapat diajukan perceraian di muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* “, dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore utara Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 29/06/III/2008, pada tanggal 2 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Pengadilan Agama Soasio

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yamsir Sohi Bin Sohi dan Husen Bin Ahmad, demikian pula Termohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurasma Sidik Binti Sidik Naja dan Ade Sin Bin Hamisi, kesemuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis bahkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon dan Termohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Aartinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

1. Membayar Nafkah anak untuk satu anak bernama Fikriansyah Yanto yang masih berumur 12 tahun tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi
2. Memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) perbulan selama tiga bulan maka @Rp.3.000.000 x 3 bln = Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
3. Memberikan Nafkah Lampau karna sejak tanggal 19 juni 2020 sampai bulan September 2020, terhitung 3 bulan (bulan Juni,Agustus,September), Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi oleh karna itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan maka @Rp.10.000.000 x 3 bln = Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
4. Memberikan Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon berikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah untuk anak sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena istri adalah seorang wanita yang menjadi tanggung jawab suami maka seorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya itu, hal tersebut sebagai konsekwensi dari menjalankan hak dan kewajiban bagi seorang suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz” serta berdasarkan ketentuan pasal 152 Komplilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang berbunyi:

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة**

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah maka menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul";

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat, telah disanggupi sebagian oleh Tergugat Rekonsensi, dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menyatakan menerima dan tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, XXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, XXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama *Fikriansyah Yanto*, laki-laki, umur 12 tahun minimal sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriah oleh XXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal, 26 Shafar 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NURMANSIH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS



XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXX

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.SS